

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di era modernisasi, pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi generasi penerus bangsa. Apalagi untuk negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hak asasi manusia seperti contohnya negara Indonesia. Negara yang berlandaskan hukum dan politik rasanya tidak etis jika melupakan satu hal yang penting untuk kemajuan suatu negara, yaitu pendidikan.

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk memajukan suatu negara. Demi mewujudkan suatu negara yang besar di dunia, negara Indonesia memerlukan pendidikan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Memperoleh suatu pendidikan merupakan sebuah hak asasi setiap warga negara Indonesia, maka untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan suatu layanan pendidikan yang bermutu dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4.

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada”¹

Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bisa diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan mutu pendidikan terbaik kepada warga negara Indonesia sesuai dengan bakat dan juga minat individu masing-masing yang menjadikan manusia lebih berilmu, berakhlak, dan demokratis.

Pendidikan untuk warga negara Indonesia sendiri telah dituangkan pada Pasal 31 BAB XIII UUD 1945 tentang Pendidikan Dan Kebudayaan;

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.²

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ibid.,

Bisa kita lihat, di Indonesia banyak sekali ragam pendidikan yang telah tersedia. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dari kelas 1-6, Pendidikan Menengah Pertama dari kelas 7-9, Pendidikan Menengah Atas dari kelas 10-12, sampai ke Perguruan Tinggi yang terdiri dari Sarjana, Magister, dan juga Doktor.

Warga negara Indonesia bisa memilih dimana anak-anak akan mengenyam pendidikan sesuai dengan minat bakat mereka. Tidak hanya sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah saja, di Indonesia sudah banyak berdiri sekolah swasta yang tidak kalah unggulnya dari sekolah negeri. Dan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada sekolah yang dinamakan Sekolah Luar Biasa (SLB) sehingga mereka juga bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak lainnya.

Pendidikan di Indonesia sendiri telah diatur secara terstruktur dan sistematis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) yang dulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Pemerintah sendiri sudah menggalakkan wajib belajar 12 tahun melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Ini sendiri sesuai dengan tugas dan wewenang Kemendikbud dalam melaksanakan PIP dengan tujuan mengurangi jumlah peserta didik yang keluar/putus sekolahnya (drop out). Program Indonesia Pintar sendiri bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun.

Pendidikan sendiri memiliki tujuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional serta pemerataan akses layanan bagi para peserta didik, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan lewat Permendikbud Nomer 51 Tahun 2018 atas perubahan Permendikbud Nomer 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kemendikbud menjelaskan ada beberapa tujuan dari sistem zonasi, yaitu:

1. Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa.
2. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga.
3. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mendapatkan cap sebagai sekolah favorit di daerah itu.
4. Membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru di setiap sekolah.

Saat ini sistem zonasi telah diterapkan secara nasional termasuk juga di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Tidak hanya satu atau dua sekolah yang menerapkan sistem zonasi dalam PPDB pada tahun 2019, tetapi semua

sekolah negeri di Kota Semarang. Salah satu sekolah berakreditasi A dan menjadi sekolah favorit di Kota Semarang adalah SMA N 3 Semarang.


SMA N 3 Semarang mengikuti aturan Pergub Nomer 9 Tahun 2019 yang merujuk pada Permendikbud Nomer 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Pada tahun 2019, SMA N 3 Semarang pertama kali melakukan PPDB melalui sistem zonasi yang nantinya akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya. Adapun permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan sistem zonasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018?
2. Bagaimana implementasi sistem zonasi di SMA N 3 Semarang?
3. Apa saja hambatan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB di SMA N 3 Semarang dan bagaimana cara mengatasinya?

1.3 KERANGKA PEMIKIRAN



Berdasarkan kerangka pemikiran dari konsep di atas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa seperti yang telah diamantkan pada pembukaan UUD 1945 alinie ke-4, maka pemerintah membentuk jalannya peraturan pendidikan yang tertuang pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan jaman. Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna pemeratakan pendidikan di seluruh Indonesia membentuk Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan sistem zonasi. Sebagai sekolah negeri, SMA N 3 Semarang mengikuti segala peraturan undang-undang yang berlaku, patuh, serta menjalankan prosedur PPDB sesuai Permendikbud No 51 Tahun 2018 dan juga Pergub Jateng No 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa itu sistem zonasi yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi sistem zonasi di SMA N 3 Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan sistem zonasi pada PPDB di SMA N 3 Semarang.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dari penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai penerapan sistem zonasi dalam PPDB bagi calon peserta didik sehingga dapat menjadi bahan kebijakan dalam menerima siswa melalui jalur zonasi. Selain itu kegunaan penelitian oleh penulis adalah sebagai sarana menambahkan referensi dan bahan kajian dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Sekaligus sebagai referensi bagi siapapun yang hendak melakukan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai berikut:

Kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi pendidikan yang terkait. Memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB selanjutnya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank (Semarang) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum terdiri dari pengertian implementasi dan pengertian kebijakan, serta tinjauan khusus yang terdiri dari pengertian pendidikan, macam-macam pendidikan, sejarah pendidikan, pengertian peserta didik, penerimaan peserta didik baru,

UU Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendikbud No 51 Tahun 2018.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian, dan analisis data yang menguraikan tentang penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA N 3 Semarang, serta mengulas hambatan-hambatan atau masalah yang terjadi di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang penutup berisi kesimpulan dan juga saran.